



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Kendaraan Bermotor TNKB Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB
2. Identitas a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. STNK asli
4. BPKB asli
5. Surat permohonan dari Pemilik untuk ganti nomor kendaraan dengan alasan yang dapat diterima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan TNKB yang rusak untuk dimusnahkan/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
3. Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB.
4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
5. Pemohon menerima produk layanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

PP No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 60.000
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp 100.000

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru, dan 3. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)